



**P U T U S A N**

Nomor : 31/B/2015/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Prof. Ir. KAWILARANG W.A. MASENGI, M.Sc., Ph.D., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Perikanan Universitas Sam Ratulangi, beralamat di Kelurahan Paslaten Satu, Lingkungan Satu, Paslaten Satu, Tomohon Timur, Sulawesi Utara;-----
2. Prof. Dr. Ir. REDSWAY T.D. MARAMIS, M.S, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi, beralamat di Lingkungan X, Kelurahan Malalayang, Manado, Sulawesi Utara;-----
3. Dr. RONALD MAWUTU., S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, beralamat di Jalan Merpati, Lingkungan II, Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Tikala, Manado, Sulawesi Utara, dalam sengketa ini masing-masing memberikan kuasa kepada :-----

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 31/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H;-----

2. Arnold N. Musa, S.H;-----

Masing-masing Warga Negara Indonesia., pekerjaan Advokat & Panasihat Hukum pada Law Office Hendra Karianga & Associates, beralamat di Watutumou Permai Blok I No. 33, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2014., Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING;--

## M E L A W A N

1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat – 10270, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada :-----

1. Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si;-----

2. Syamsul Hadi, S.H., M.H;-----

3. Amsar, S.H., M.M;-----

4. Mulyanto, S.H;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Muhammad Ravii, S.H., M.M;-----

6. Polaris Siregar, S.H., M.H;-----

7. Drs. John Frist Tarihoran;-----

8. Dyah Kisworini, S.H;-----

9. Didiet Junaidi, S.H;-----

10. Dimpos Batubara, S.E;-----

11. Rini Wulandari, S.H;-----

12. Uu Uchrowi Abdul Wasi, B.A;-----

13. Rina Wirachmawati, S.H;-----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat – 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 105655/MPK.A./HK/2014., tertanggal 11 Agustus 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 31/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Prof. DR. I.R. VICKY VENTJE JOHAN PENELEWEN., M.S.c., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Lingkungan III, No.14, Kota Manado;-----

2.2. Ir. HANS FREDRIK WOWOR, M.COM., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Lingkungan I, Kota Manado;

2.3. Dr. Ir. RIGNOLDA DJAMALUDDIN, M.Sc., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Lingkungan II, No.151, Kota Manado;-----

2.4. Prof. Dr. Ir. ODI RONI PINOTOAN, M.S., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Kakaskasen,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomohon Utara, Lingkungan VI, Kota

Tomohon;-----

2.5. Dr. Ir. MAX REVOLTA JOHN RUNTUWENE, M.Si., Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota

Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas

Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan

Ronotana, Kecamatan Sario, Lingkungan IV, Kota

Manado;-----

2.6. dr. PAUL ARTHUR TENNOV KAWATU, M.Sc., Warga Negara

Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota

Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas

Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Kairagi

Dua, Kecamatan Mapanget, Lingkungan X, Kota

Manado;-----

2.7. Prof. Dr. Ir. LUCIA CECILIA MANDEY, M.S., Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat

Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam

Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Bahu,

Kecamatan Malalayang, Lingkungan VIII, Kota Manado;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 31/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. Ir. CELCIUS TALUMINGAN, M.P., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Sario, Kecamatan Sario, Lingkungan II, Kota Manado;-----

2.9. Prof. Dr. Ir. INNEKE FENNY MELKE RUMENGAN., M.Sc., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Lingkungan IV, Kota Manado;-----

2.10. Prof. Dr. Ir. MAXTULUNG., MS., Warga Negara Indonesia., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Lingkungan V, Kota Manado;-----

2.11. Prof. Dr. FETI FATIMAH, M.Si., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Jalan Sea Lrg Tuminting V, No.92, Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malalayang, Lingkungan III, No.14, Kota Manado;-----

2.12. dr. NANCY SWANIDA HENRIETTE MOLANDA, M.Ph., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Jalan Bethesda 02-10.A Kelurahan Sario Kota Baru, Kecamatan Malalayang, Lingkungan V, Kota Manado;--

2.13. Drs. FERRY RAYMOND MAWIKERE, M.Hum., M.A., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Lingkungan II, Kota Manado;-----

2.14. HESKY STEVY KOLIBU, S.Pd., S.T., M.T., Warga Negara Indonesia, pekerjaann Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Barat, Kecamatan Malalayang, Lingkungan VIII, Kota Manado;-----

2.15. Prof. Dr. Ir. HENGKY JOHANNIS KIROH, M.S., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 31/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Lingkungan V, Kota Manado ;

2.16. Prof. Dr. Ir. SANGKERTADI., DEA., Warga Negara Indonesia.,

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi / Dosen Universitas Sam Ratulangi, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayang Satu Barat, Lingkungan III, Rw.003, Kota Manado., Dalam sengketa ini masing-masing memberikan kuasa kepada :-----

1. Frankiano Bastianus Randang, S.H., M.H;-----

2. Dr. Flora Pricilia Kalalo, S.H., M.H;-----

3. Michael Barama, S.H., M.H;-----

Masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Sam Ratulangi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi., beralamat di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang., Kota Manado – 95115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2014 dan Surat Kuasa Limpahan Khusus tertanggal 20 Oktober 2014., Untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II

INTERVENSI / PARA TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 31/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 19 Nopember 2014 yang dimohonkan Banding;-----
3. Berkas perkara Nomor 133/G/2014/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/G/2014/PTUN.JKT., tanggal 19 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I :

- I. DALAM PENUNDAAN :-----
  - Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Para

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 31/B/2015/PT.TUN.JKT



Penggugat;-----

II. DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi  
Tergugat dan Para  
Tergugat II Intervensi  
untuk seluruhnya ;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 302.000,- (Tiga ratus dua ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi / Para Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Para Penggugat / Para Pembanding maupun Kuasa Hukumnya;-----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Para Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W.2./TUN.1/1516/HK.06/XI/2014 tertanggal 20 Nopember 2014;--



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut pihak Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Nopember 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 27 Nopember 2014;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 9 Januari 2015;-----

Bahwa sampai sengketa banding ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pihak Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 sedangkan permohonan banding diajukan pada tanggal 26 Nopember 2014 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 31/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pemanding dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat surat Bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak, Kesimpulan dari Pihak Tergugat / Terbanding dan Pihak Para Tergugat II Intervensi / Para Terbanding, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/G/2014/PTUN.JKT tanggal 19 Nopember 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam peradilan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 133/G/2014/PTUN.JKT tanggal 19 Nopember 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini pihak Para Penggugat / Para Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ( vide ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ) pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan hukum lainnya yang terkait;-----

## -----M E N G A D I L I-----

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 133/G/2014/PTUN.JKT tanggal 19 Nopember 2014 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat

Hal 13 dari 12 hal. Put. No. 31/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian sengketa banding ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H., M.H., dan H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh SUKAYAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA

ttd  
1. H. SUGIYA, S.H.,  
M.H.

ttd  
2. H. ISWAN HERWIN,  
S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKAYAT, S.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	:	Rp.	24.500,-
2. ATK .....	:	Rp.	62.000,-
3. Redaksi .....	:	Rp.	5.000,-
4. Materai .....	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	:	Rp.	<u>152.500,-</u>
J u m l a h		Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)